SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Doni Eko Hariawan

Tempat, Tanggal Lahir : 8 Desember 1980

Alamat : Jl. Teratai No.30 Bandung

No. KTP/SIM : 3173082810780016

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Mieska Kariniah

Tempat, Tanggal Lahir : 1 September 1978

Alamat : Jl. Jaringan 3 No. 109 Bandung

No. KTP/SIM : 3273145804956990

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak telah sepakat mengadakan perjanjian Pembiayaan Musyarokah (Penyertaan Modal ) yang terikat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal I

Dalam surat perjanjian kerjasama ini Pihak Kedua Meminjam uang sebesar Rp.40.000.000 ( Empat Puluh Juta Rupiah) Kepada Pihak Pertama untuk Usaha Pertanian berupa penjualan sayuran ke Pedagang Pasar dan Supermarket.

Pasal II

Kedua belah Pihak telah bersepakat bahwa akad tersebut terikat pada ketentuan-ketentuan dan sarat-sarat sebagai berikut :

1. Pembiayaan tersebut benar-benar hanya digunakan untuk menambah modal usaha pertanian PIHAK KEDUA.
2. Jangka waktu pembiayaan adalah 3 bulan (96 HARI) oleh karena itu perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya akad/ perjanjian ini dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Februari 2016.
3. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan hasil atas usaha petanian tersebut bersamaan dengan tanggal jatuh tempo Perjanjian Pembiayaan ini yang besarnya akan dihitung pada akhir masa perjanjian ini.
4. PIHAK KEDUA berhak untuk melakukan segala hal mengenai usahanya itu sesuai ketentuan syar’i dan kesepakatan kedua belah pihak tanpa keikutsertaan PIHAK PERTAMA dalam menejemen, kecuali dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. PIHAK KEDUA berjanji akan memberikan laporan atas usahanya itu setiap bulan pada tiap akhir bulan kepada PIHAK PERTAMA secara jujur dan benar.
6. Sebagai konsekwensi, maka Pihak I hanya menanggung kerugian yang benar-benar dibuktikan karena resiko usaha dan FORCE MAJEUR, dan oleh karena itu tidak menanggung kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, dan atau karena kecerobohan, dan atau karena kelalaian dan atau karena menyalahi perjanjian.

Pasal III

Untuk menjamin keamanan dan terpenuhinya akad sebagaimana tujuan perjanjian pembiayaan Musyarokah ini, maka:

1. PIHAK KEDUA bersedia untuk menyerahkan jaminan berupa : BPKB Mobil jenis Minibus atas nama Mieska Kariniah, dengan Spesifikasi sebagai berikut: Nomor Polisi M 13 SKA, Type GT878, Model 767, Tahun Pembuatan 2016, Tahun Perakitan 2016, Nomor Rangka 827863BB7623 dan Nomor Mesin 28398KJ sebagai jaminan atas perjanjian ini.

2.   PIHAK KEDUA bersedia dan bertanggungjawab untuk melepaskan hak atas jaminan tersebut pada pasal III ayat 1 kepada PIHAK PERTAMA, apabila PIHAK KEDUA, dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur pada pasal II perjanjian ini tanpa pemberitahun dan persetujuan dari PIHAK PERTAMA. Dengan ini PIHAK PERTAMA memiliki hak terhadap barang tersebut dengan tanpa sesuatu yang dikecualikan untuk menarik jaminan dan atau untuk menjualnya kepada pihak manapun untuk melunasi kewajiban PIHAK KEDUA.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak.

Bandung, 26 November 2016

Pihak Pertama Pihak Kedua

Doni Eko Hariawan Mieska Kariniah